



BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PASAR SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesehatan lingkungan merupakan upaya kesehatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologis dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilakukan melalui upaya penyehatan, pengendalian, dan pengamanan terhadap lingkungan kawasan permukiman, lingkungan tempat-tempat umum dan fasilitas umum termasuk pasar rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dan untuk mewujudkan pasar rakyat sebagai sarana perdagangan yang ramai, tertib, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat yang dikelola dengan baik dan profesional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pasar Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 803).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PASAR SEHAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.

9. Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
11. Pengelola Pasar Rakyat adalah Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab terhadap operasional pasar, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar.
12. Komunitas Pasar Rakyat adalah Pengelola Pasar Rakyat, pedagang, pekerja, pengunjung, dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli atau kegiatan lainnya di Pasar Rakyat.
13. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
14. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat
15. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan dan pengelolaan Pasar Sehat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten sehat;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan termasuk Komunitas Pasar Rakyat untuk mewujudkan Pasar Sehat; dan
- c. menciptakan kemandirian Komunitas Pasar Rakyat dalam mewujudkan Pasar Sehat

BAB II PENGELOMPOKAN PASAR

Pasal 4

Pasar dikelompokkan dalam beberapa tipe, yaitu:

- a. Tipe A, dengan luas lahan paling sedikit 3.000 m², bersertifikat, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan jumlah pedagang paling sedikit 150 pedagang,
- b. Tipe B, dengan luas lahan paling sedikit 1.500 m², bersertifikat, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan jumlah pedagang paling sedikit 75 pedagang,
- c. Tipe C, dengan luas lahan paling sedikit 1.000 m², bersertifikat, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan jumlah pedagang paling sedikit 30 pedagang,
- d. Tipe D, dengan luas lahan paling sedikit 500 m², bersertifikat, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan jumlah pedagang paling sedikit 30 pedagang.

BAB III PERSYARATAN UMUM PASAR SEHAT

Bagian Kesatu Kebersihan dan Kesehatan

Pasal 5

Pasar rakyat harus memenuhi persyaratan kebersihan dan kesehatan sebagai berikut:

- a. standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
- b. fasilitas pasar harus bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti: lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk, tidak berdebu, tidak bau, tidak gelap, dan tidak pengap.

Bagian Kedua Keamanan dan Kenyamanan

Pasal 6

Pasar rakyat harus memenuhi persyaratan keamanan dan kenyamanan sebagai berikut:

- a. terdapat petugas keamanan di pasar;
- b. tersedia alat pemadam dan pos keamanan;
- c. penataan sirkulasi memudahkan pengunjung dapat bergerak dengan leluasa;
- d. bahan bangunan berupa bahan yang memudahkan perawatan.

BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS

Bagian Kesatu
Ruang Dagang

Pasal 7

- (1) Ruang dagang terdiri atas toko/kios, los dan jongko/konter/pelataran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. toko/kios dibuat tidak menutupi arah angin;
 - b. los harus dibuat modular;
 - c. jongko/konter/pelataran berada pada area yang sudah ditentukan yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar dan tidak menutupi pandang toko/kios atau los;
 - d. Ukuran luas ruang dagang minimal 2m² (dua meter persegi).
- (2) Penataan zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup;
 - b. memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu; dan
 - c. tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi zonasi.
- (3) Tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan ditempat khusus.
- (4) Pencahayaan harus cukup terang dan dapat melihat barang dagangan dengan jelas minimal 200 (dua ratus) lux.
- (5) Pestisida dan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan bahan berbahaya lainnya ditempatkan terpisah.

Bagian Kedua
Aksesibilitas

Pasal 8

- Aksesibilitas pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan lanjut usia;
 - b. akses kendaraan bongkar muat barang, harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan;
 - c. pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam pasar, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
 - d. tersedia akses keluar masuk barang, orang, dan kendaraan secara terpisah;
 - e. tersedia akses untuk kursi roda dan jalur evakuasi;

- f. koridor/gangway/lorong memiliki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pedagang dan pembeli (termasuk penyandang disabilitas) dalam melakukan kegiatan transaksi dan keluar masuk barang dari area bongkar muat ke toko/kios, los, maupun jongko/konter/pelataran.

Bagian Ketiga Kantor Pengelola

Pasal 9

Kantor pengelola pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berupa ruangan tetap yang dapat berada di area pasar atau di luar area pasar;
- b. lokasi harus mudah dicapai oleh pengunjung maupun pedagang;
- c. ventilasi minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai (alami), dan/atau AC/kipas angin (buatan);
- d. pencahayaan ruangan minimal 100 (seratus) lux;
- e. tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan dan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air yang mengalir.

Bagian Keempat Area Parkir

Pasal 10

Area parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. luas area parkir proporsional dengan area pasar;
- b. ada pemisah yang jelas antara area parkir dengan area lain di pasar;
- c. memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan antara jalur masuk dan keluar;
- d. area parkir dipisahkan berdasarkan jenis alat angkut, seperti: mobil, motor, sepeda, andong delman dan/atau becak;
- e. memiliki area yang rata, tidak menyebabkan genangan air dan mudah dibersihkan;
- f. ada tanaman penghijauan dan area resapan air hujan;
- g. tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup minimal setiap 10 (sepuluh) meter;
- h. kendaraan pengangkut hewan hidup tidak boleh masuk area parkir pasar dan memiliki area parkir sendiri.

Bagian Kelima
Area Penghijauan

Pasal 11

Tersedia area penghijauan atau ruang terbuka hijau di area pasar dengan luasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Area Merokok

Pasal 12

- (1) Pasar rakyat menyediakan ruang untuk merokok yang memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Seluruh pengguna pasar dilarang merokok di area pasar, kecuali di area merokok.

Bagian Ketujuh
Toilet/Kamar Mandi

Pasal 13

Toilet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. toilet laki-laki dan perempuan terpisah dilengkapi tanda atau simbol;
- b. terjaga kebersihannya (tidak berbau, tidak ada genangan air, tidak ada sampah, lantai kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan), dan letaknya terpisah dari tempat penjualan;
- c. ada penanggung jawab pemeliharaan dan kebersihan toilet;
- d. tersedia jamban leher angsa dan dilengkapi dengan tempat penampungan air;
- e. tersedia penampungan air tidak permanen yang bersih dan bebas jentik;
- f. tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
- g. tersedia tempat sampah;
- h. limbah toilet/kamar mandi/ septic tank/lubang resapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih dan tempat penjualan makanan dan bahan pangan;
- i. luas ventilasi minimal 20% (dua puluh per seratus) dari luas lantai dan penerangan minimal 250 (dua ratus lima puluh) lux.

Bagian Kedelapan
Pos Keamanan

Pasal 14

Tersedia Pos Keamanan, petugas keamanan, dan peralatan penunjang keamanan yang memadai pada area pasar.

Bagian Kesembilan
Pos Kesehatan

Pasal 15

Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan baik pekerja pasar dan konsumen yang beroperasi sesuai kebutuhan terkait pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan berbagai resiko kesehatan dan kecelakaan minimal Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- b. lokasi berada di pasar yang difasilitasi tenaga medis dan kader kesehatan sesuai dengan tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pelayanan kesehatan ini dapat pula difungsikan sebagai posko untuk kegiatan pemantauan penyakit (surveilans epidemiologi) dan pengendalian pencegahan faktor risiko terhadap kesehatan dan kecelakaan.

Bagian Kesepuluh
Ruang Menyusui

Pasal 16

Ruang menyusui harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia minimal 1 (satu) ruang;
- b. ruangan tersendiri yang nyaman, tertutup, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara, dan penerangan dalam ruangan cukup / tidak menyilaukan;
- c. lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air;
- d. tersedia fasilitas untuk menyusui dan wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Bagian Kesebelas
Ruang Ibadah

Pasal 17

Ruang ibadah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi mudah dijangkau;
- b. ruang ibadah terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. ruangan bersih, tidak lembab, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- d. tersedia tempat wudhu dan toilet dengan air bersih mengalir dalam jumlah cukup;
- e. dilengkapi peralatan ibadah yang bersih.

Bagian Keduabelas
Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 18

Tempat pembuangan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi TPS terpisah berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari bangunan pasar, memiliki akses jalan terpisah dengan jalur utama, terpisah dari akses pengujung, dan area bongkar muat barang;
- b. TPS kedap air, tidak bau, tidak ada sampah berserakan, kuat, mudah dibersihkan, mudah dijangkau, dan terpisah antara tempat sampah basah dan sampah kering.

BAB V
PRASARANA PENUNJANG PASAR

Bagian Kesatu
Air Bersih

Pasal 19

Air bersih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. air bersih harus tersedia dengan jumlah yang cukup, mengalir dengan lancar, bersih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa;
- b. lokasi kran air terletak di tempat yang strategis dan mudah dijangkau;
- c. tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah.

Bagian Kedua
Drainase

Pasal 20

Drainase harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. saluran drainase disemen, ditutup dengan kisi-kisi dari logam, memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengalir lancar;
- b. tidak ada bangunan diatas saluran drainase.

Bagian Ketiga
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Pasal 21

IPAL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya serta pemisahan air limbah bahan beracun/berbahaya dengan air limbah domestik;
- b. limbah cair mengalir lancar, tidak ada bangunan diatas saluran, tidak ada genangan air limbah didalam pasar;

- c. tersedia saluran pembuangan limbah tertutup dilengkapi bak control/tertutup tidak permanen yang tidak melewati area penjualan.

Bagian Keempat
Alat Angkut Sampah

Pasal 22

Alat angkut sampah harus kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.

Bagian Kelima
Tempat Sampah

Pasal 23

- (1) Setiap fasilitas pasar, toko/kios/los/jongko/konter/pelataran harus memiliki tempat sampah.
- (2) Tempat sampah harus kedap air, tertutup dan mudah diangkat, terpisah antara sampah organik/non organik, sampah kering/basah, tidak mudah berkarat, kuat, mudah dibersihkan.

Bagian Keenam
Tempat Cuci Tangan

Pasal 24

setiap fasilitas pasar, los/jongko/konter/ pelataran disediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air mengalir minimal di pintu masuk dan keluar pasar, serta toilet.

Bagian Ketujuh
Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Alat pemadam kebakaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia alat pemadam api ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik, diletakkan ditempat strategis dan mudah dijangkau minimal di masing-masing los/zona pasar;
- b. tersedia petunjuk arah penyelamatan/ evakuasi;
- c. tersedia Hidran Pilar/ Air di pasar tipe A

Bagian Kedelapan
Closed Circuit Television (CCTV)

Pasal 26

CCTV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ditempatkan di lokasi strategis yang dapat memantau seluruh kegiatan pasar minimal pada 2 (dua) lokasi yang berbeda;
- b. pemantauan (ruang monitor) CCTV hanya dapat diakses oleh pengelola pasar;
- c. tidak ditempatkan pada wilayah yang bersifat pribadi misalnya toilet, kamar mandi, dan ruang menyusui.

Bagian Kesembilan
Sarana Komunikasi

Pasal 27

Sarana komunikasi yang berfungsi sebagai penunjang ketersediaan informasi harus tersedia di kantor pengelola dan area pasar seperti pengeras suara, handy talkie, dan media komunikasi lainnya (leaflet, booklet, rambu-rambu, dan poster).

Bagian Kesepuluh
Informasi Zonasi

Pasal 28

Informasi zonasi komoditas harus tersedia dan terpampang secara jelas dan terbuka di area pasar.

Bagian Kesebelas
Informasi Identitas Pedagang

Pasal 29

Informasi identitas pedagang harus tersedia berupa nama pedagang dan jenis komoditi yang diperdagangkan.

Bagian Kedua Belas
Informasi Harga

Pasal 30

Informasi kisaran harga komoditas terpampang secara jelas dan terbuka di area pasar.

Bagian Ketiga Belas
Pengelolaan Sampah

Pasal 31

Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan prinsip 3R reduce, reuse, dan/ atau recycle (misalnya bank sampah dan pembuatan kompos) yang mempunyai nilai ekonomi;
- b. sampah harus diangkut setiap hari minimal 1x24 jam.

Bagian Keempat Belas
Pengendalian Binatang Penular Penyakit

Pasal 32

Pengendalian binatang penular penyakit harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan melalui pengamatan dan penyelidikan bioekologi serta desinfeksi pasar rakyat;
- b. dilakukan penyemprotan lalat, nyamuk, kecoa dan tikus setiap bulan;
- c. tidak ada binatang peliharaan (kucing/anjing) berkeliaran di dalam pasar;
- d. los makanan siap saji dan bahan pangan harus bebas dari lalat, kecoa dan tikus.

Bagian Kelima Belas
Pengujian Kualitas Air Bersih

Pasal 33

Pengujian kualitas air bersih harus dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Keenam Belas
Pengelolaan dan Pengujian Limbah Cair

Pasal 34

Pengelolaan dan Pengujian air limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. limbah cair yang berasal dari setiap los daging/ikan/ayam/dapur/tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum;
- b. limbah toilet (*black water*) dialirkan langsung ke septic tank;
- c. kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;

- d. air hujan harus dialirkan melalui drainase;
- e. dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pasar sehat.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. edukasi

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pasar Sehat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. Unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 07 Maret 2023
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 07 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 10

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009